



PUTUSAN

NOMOR : 166/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hj. Nasrah H. Syukarmin, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 13-12-1950,
Umur 65 tahun Agama Islam, jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan ; IRT, beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa
Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.;
2. Rahayu Anggraeni Binti H Syukarmin , Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang
13-02-1970, umur 45 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama
Islam beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa
Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.;
3. Slamet Karyadi A.Md Bin H Syukarmin, Tempat dan Tanggal Lahir : 02-07-1971,
umur 44 tahun, Pekerjaan : PNS, Agama Islam beralamat di
Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. Romi Karmin, SH. Bin H Syukarmin, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 04-
06-1975, umur 40 tahun, Pekerjaan : PNS, Agama Islam
beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
5. Aditya Khalid Bin H Syukarmin, Tempat dan Tanggal Lahir : Mataram, 23-09-1980,
umur 35 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam
beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
6. Darmawan Bin Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Narmada 01-01-1960,
umur 55 tahun, Pekerjaan : Purnawirawan TNI, beralamat di
Dusun Sukamulya, Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk,
Kabupaten Sumbawa;

Hal 1 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Marni Binti Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Lombok Barat, 31-12-1963,
umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan : PNS, beralamat di
gang Komodo Lingkungan Kamasan, kelurahan Monjok,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
8. Darwati Bin Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Lombok Barat, 31-12-
1966, umur 49 tahun, Agama Islam Pekerjaan : PNS, beralamat
di di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
9. Nuraksa Bin Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 31-12-1965,
umur 50 tahun, Pekerjaan : PNS, Agama Islam beralamat di
Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
10. Mardi Binti Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 01-07-1968,
umur 47 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam beralamat di Batu Kuta
Selatan, Desa Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat;
11. Nuraksi Bin Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 01-07-1969,
umur 46 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam
beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
12. Nursah Bin Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 31-12-1971,
umur 44 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Islam
beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
13. Marsasih Binti Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 31-03-
1974, umur 41 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan :
Wiraswasta, Agama Islam beralamat di Dusun Nyurlembang
Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat;



14. Ayulan Binti Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 31-03-1976,
umur 39 tahun, Pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat di
Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

13. Putrasih Binti Amaq Darwiah, Tempat dan Tanggal Lahir : Nyurlembang 06-09-
1980, umur 35 tahun, Agama Islam Pekerjaan : Wiraswasta,
beralamat di RT 004, Dusun Nyurlembang Daye, Desa
Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,
untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai : PARA
PENGGUGAT , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06
Agustus 2015 Nomor: B-1.04 ER.Ass.08.2015. Para Penggugat
pada Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat
Banding memberi kuasa kepada 1. Edy Rahman, SH. MH.
2. H. Usman Wadi, SH. MH. 3. Ahmad Rosidi, SH. MH. 4. Khairil
Anwar, SH. MH. 5. Kletus Dolu, SH. 6. Amri, SH. 7. Khaerudin,
SH. MH. sama-sama Advokat pada Law Office Edy
Rahman, SH. MH. & Associates, beralamat di Jalan Pinang raya
PR Monjok Regency Nomor XX Pejarakan Karya – Kota
Mataram , selanjutnya disebut : -----
----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. Bupati Lombok Barat, Berkedudukan di Giri Menang-Gerung, selanjutnya disebut
sebagai : -----TERGUGAT 1--
2. Kepala Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat, Berkedudukan di Giri Menang-
Gerung, selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT 2--
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Pertenakan Kabupaten Lombok Barat,
berkedudukan di Jalan TGH Hambali, Desa Bengkel,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya
disebut sebagai : -----TERGUGAT 3---



4. Kepala Desa Suranadi, berkedudukan di Suranadi, Kecamatan Suranadi, Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai : -----
----- TERGUGAT 4
5. Kepala Poskesdes Desa Suranadi, alamat Komplek Kantor Desa Suranadi Kecamatan Suranadi, Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT 5-
6. Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan TGH Lopan Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai : ---TERGUGAT 6--
7. PT XL Axiata Tbk, alamat Jalan Pejangik No 9 Pajang-Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT 7-
8. Lalu Wendi, Pekerjaan Penjaga Rumah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Lombok Barat, alamat Desa Suranadi, Kecamatan Suranadi, Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT 8 ;

Bahwa kedelapan Para Tergugat tersebut pada Peradilan Tingkat pertama maupun Peradilan Tingkat Banding berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana termuat dalam berkas perkara memberi kuasa kepada

1. H. BAGUS DWIPAYANA, SH.MM.
2. MAHNAN, S,STP.MH
3. T A O F I Q, SH
4. HULAIFI, SH
5. M A R H A E N, SH.MH.
6. SAPTA MAHENDRA, SH.
7. WIRYA KURNIAWAN, SH

Kesemuanya adalah PNS pada Kantor Bupati Lombok Barat, yang sama – sama berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta – Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut : -----
----- PARA TERBANDING ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 8 September 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 September 2015 dibawah register Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya Amaq Darwiah memiliki 3 orang istri yaitu; Inaq Dar, I Wayan Mertha dan Inaq Nurmah, semuanya telah meninggal dunia.
 - 1.1. Inaq Dar melahirkan seorang anak yang bernama; H. Syukarmin (alm) dengan meninggalkan seorang istri yang masih hidup sampai saat ini bernama Hj. Nasrah (P1) dan 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama ;
 - 1.1.1 Rahayu Anggraeni Binti H. Syukarmin (P2)
 - 1.1.2 Slamet Karyadi, A.Md. Bin H. Syukarmin (P3)
 - 1.1.3 Romi Karmin, SH., Bin H. Syukarmin (P4)
 - 1.1.4 Aditya Khalid Bin H. Syukarmin (P5)
 - 1.2. Ni Wayan Mertha melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama;
 - 1.2.1. Darmawan Bin Amaq Darwiah (P6)
 - 1.2.2. Marni Binti Amaq Darwiah (P7)
 - 1.2.3. Darwati Bin Amaq Darwiah (P8)
 - 1.3. Inaq Nurmah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing yang bernama;
 - 1.3.1. Nuraksa Bin Amaq Darwiah (P9)
 - 1.3.2. Mardi Binti Amaq Darwiah (P10)
 - 1.3.3. Nuraksi Bin Amaq Darwiah (P11)
 - 1.3.4. Nursah Bin Amaq Darwiah (P12)
 - 1.3.5. Marsasih Binti Amaq Darwiah (P13)
 - 1.3.6. Ayulan Binti Amaq Darwiah (P14)
 - 1.3.7. Putrasih Bin Amaq Darwiah (P15)



2. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris (P1, P2, P3, P4 , P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15), almarhum Amaq Darwiah juga meninggalkan 2 (dua) tempat tanah kebun sebagai warisan yang dahulu masuk wilayah Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan setelah pemekaran Desa masuk wilayah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana SURAT DJUAL BELI NOMOR 74/1956 yang diterbitkan KEDISTRIKAN AMPENAN TIMUR NARMADA, MODEL IV STATSBLAD 1923 No. 509 SUB 9. UITVOERINGSVOORSCHRIJFTEN, tanggal 27 Maret 1956 atas dua bidang tanah kebun yang terletak di ORONG SENDAWA :
- a. Pipil Nomor : 1444, Persil No. 54a, Kls II, Luas 0,300 H.A
- b. Pipil Nomo : 1444, Persil 52b, Klas II, Luas 1,875 H.A

Batas-batas a dan b sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Darwiah Njurlembang sekarang Tanah Kaplingan Milik Bapak SETO Cs.
- Sebelah Timur : Kebun idem sekarang Jalan/Tanah Nengah Drawi
- Sebelah Selatan : Djalan besar djalan hutan Suranadi, sekarang Jalan /Pure/Hutan Suranadi
- Sebelah Barat : Jalan besar sekarang Jalan Menuju Sesaot

3. Bahwa adapun 2 (dua) tempat tanah obyek sengketa semasa hidupnya Amaq Darwiah diperoleh melalui jual-beli dengan Loq Idjah pada Tahun 1956 sebagaimana SURAT DJUAL BELI NOMOR 74/1956 yang diterbitkan KEDISTRIKAN AMPENAN TIMUR NARMADA, MODEL IV STATSBLAD 1923 No. 509 SUB 9. UITVOERINGSVOORSCHRIJFTEN, tanggal 27 Maret 1956. Tanah seluas 21.175 M2 dahulu telah dibayar lunas seharga \$ 15.000,- (lima belas ribu ringgit), dihadapan Kepala Distrik Ampenan Timur pada tanggal 27 Maret 1956, dan dari sejak itu tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Amaq Darwiah sampai suatu ketika sekitar tahun 1958 datang seorang yang bernama I Wayan Drone Alias Jero Lalok yang diketahui sebagai Pegawai Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dan mengutarakan niatannya untuk meminjam tanah kebun milik Amaq Darwiah selama 20 (dua puluh) tahun dengan kesanggupan akan mendirikan sebuah rumah permanen untuk ditempati oleh amaq darwiah di tanah milik

Hal 6 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amaq darwiah sendiri, yang berlokasi di Dusun Nyurlembang Daye dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan yang akan dibangun diatas tanah milik Amaq Darwiah yang terletak di Orong Sedawa yang dahulu masuk wilayah Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat dan setelah pemekaran desa sekarang menjadi Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupattem Lombok Barat, yang kini disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa atas bujuk rayu I Wayan Drone Alias Jero Lalok dan diyakinkan oleh KARMAN yang notabena sebagai purnawirawan tentara pada masa itu sekaligus menurut informasi diketahui sebagai Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, Amaq Darwiah pun tidak berani menolak lebih-lebih sudah menjadi rahasia umum pada masa itu orang-orang kampung sangat takut dengan seseorang yang memiliki latar belakang tentara, sehingga dengan berat hati menerima bujuk rayu dari I Wayan Drone Alias Jero Lalok dan bujuk rayu dari Karman ketika itu;
5. Bahwa akad pinjam tanah kebun milik Amaq Darwiah tersebut dilakukan secara lisan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Almarhum Amaq Darwiah kepada anak pertamanya yang bernama H. Syukarmin (alm) dan anak-anaknya yang lain, tanah obyek sengeketa yang kini dikuasai oleh DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (T3), sifatnya hanya pinjam pakai, dengan catatan bahwa DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (T3) akan mendirikan sebuah rumah permanen diatas tanah milik Amaq Darwiah yang terletak di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, SHM No. 500, Gambar Situasi Ukur No. 2171/1990, tanggal 25-10-1990, luas 242 M2, setelah rumah yang dijanjikan tersebut selesai dibangun, selanjutnya Amaq Darwiah diminta pindah dan harus keluar dari obyek sengketa selanjutnya diminta untuk menempati rumah baru yang mereka buat bersama dengan keluarganya ketika itu. Sebagai bentuk penguatan argumentasi atas dalil gugatan para penggugat ini dapat



dilihat sampai saat ini bentuk dan ukuran rumah yang diberikan kepada Almarhum Amaq Darwiah ketika itu sama persis dengan yang dibangun di tanah obyek sengketa yang saat itu diperuntukan sebagai rumah penjaga kebun dari DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT yang sampai saat ini masih berdiri kokoh sekaligus ditempati oleh TERGUGAT 8;

6. Bahwa setelah tanah tersebut dipinjam oleh tergugat 3, Amaq Darwiah masih diberikan hak untuk mengambil hasil kebun seperti biasanya, tergantung waktu yang diinginkan dan tidak seorang pun yang melarang karena semua masyarakat mengetahui bahwa Amaq Darwiah sebagai pemilik yang sah, selanjutnya sekitar tahun 1976 atau setelah 18 tahun obyek sengketa dipinjam oleh TERGUGAT 3, Amaq Darwiah mendatangi sekaligus mengingatkan kembali I Wayan Drone Alias Jero Lalok dan Karman bahwa 2 (dua) tahun lagi mereka harus menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Amaq Darwiah, hanya saja waktu itu mereka masih meminta waktu setahun atau dua tahun lagi sambil mencari tempat baru atau lahan baru untuk pindah. Berselang dua tahun kemudian sekitar tahun 1978 Amaq Darwiah kembali datang menemui I Wayan Drone Alias Jero Lalok dan Karman, ternyata I Wayan Drone Alias Jero Lalok dan KARMAN pun telah meninggal dunia sehingga kesepakatan antara Karman (almarhum) semakin sulit direalisasikan, meskipun demikian Amaq Darwiah tetap berupaya meminta kembali tanah obyek sengketa dengan mendatangi Kantor DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, hanya saja TERGUGAT 3 belum bersedia mengembalikan sampai akhirnya Amaq Darwiah menghebuskan nafas terakhir tahun 1987, namun yang masih diingat oleh para ahli waris Amaq Darwiah, bahwa almarhum Amaq Darwiah pernah mewasiatkan kepada para ahli waris untuk mengambil kembali tanah tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan;



7. Bahwa atas dasar bukti-bukti surat yang sah, para ahli waris dari Amaq Darwiah telah berkali-kali meminta tanah obyek sengketa agar dikembalikan kepada para penggugat namun tidak pernah digubris oleh BUPATI LOMBOK BARAT (TERGUGAT 1) maupun oleh KEPALA KANTOR ASET KABUPATEN LOMBOK BARAT (TERGUGAT 2), maka langkah hukum yang tepat adalah menggugatnya melalui jalur hukum. Meskipun para penggugat tahu bahwa saat ini, terhadap obyek sengketa yang secara keseluruhan dengan seluas 21.175 M2 dahulu hanya dikuasai oleh DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (TERGUGAT 3), akan tetapi saat ini obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan berdiri beberapa bangunan yang dibangun oleh ;

- TERGUGAT 4 telah mendirikan atau membangun KANTOR DESA SURANADI disertai fasilitas-fasilitas yang lain, bangunan tersebut masuk dalam lingkup halamannya Kantor Desa Suranadi seluas \pm 1.400 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat - Jalan Sesaot
 - Sebelah Timur - Gang/menara tower/Tanah Sengketa
 - Sebelah Utara - Gang/Tanah Dispertanak/Tanah Sengketa
 - Sebelah Selatan - Jalan Suranadi/Hutan Wisata Suranadi.
- TERGUGAT 5 telah mendirikan atau membangun POSKESDES DESA SURANADI dengan ukuran bangunan; panjang \pm 13 M dan lebar \pm 25 m;
- TERGUGAT 7 telah mendirikan atau membangun Menara/Tower Pemancar PT. XL, AXIATA Tbk, bangunan tersebut dibuat Tahun 2005, luas \pm 100 m2, dengan ijin Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat yang dalam hal ini sebagai TERGUGAT 6;
- TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, mereka telah membuat lapangan sepak bola ukuran; panjang \pm 100 M dan lebar \pm 50 M.
- dan tergugat 8, menempati pekarangan dan rumah Penjagaan Dispertanak seluas \pm 500 M2 dan selebihnya atau sebagian besar

Hal 9 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikurangi penggunaan dan penguasaan oleh para tergugat ; T1, T2, T4, T5, T6, T7 dan 8, lahan tersebut hampir seluruhnya dikuasai oleh TERGUGAT 3;

Bahwa sekitar tahun 1990 semasa hidupnya H. Syukarmin pernah meminta tanah obyek sengketa untuk dikembalikan, saat itu Syukarmin (alm) merupakan salah satu dari ahli waris Amaq Darwiah, yang pada masa itu juga sebagai Camat Narmada mulai tahun 1989 sampai 1993, beliau pernah meminta tanah tersebut untuk dikembalikan dengan menemui Bupati Lombok Barat yang ketika itu dijabat oleh Drs. H. Mujitahid, dan terakhir almarhum H. Syukarmin meminta kembali tanah tersebut sekitar Tahun 2000 dan menemui Kabag Umum Drs. H. Rahmadi dan berjanji akan memberikan kabar namun pada kenyataannya tidak pernah dikabarkan kembali sampai saat ini;

8. Bahwa meskipun para penggugat belum mendapatkan jawaban yang jelas, para penggugat tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan hak-haknya dengan tetap mendatangi para tergugat 2 dan tergugat 3 dan mencoba meminta agar para tergugat bersedia mengembalikan tanah obyek sengketa secara kekeluargaan, namun para tergugat tidak mau memberikan hak warisan kepada para penggugat, mereka para tergugat terutama TERGUGAT 2 tetap ngotot menguasai atas obyek sengketa dengan alasan tanah obyek sengketa merupakan Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa jika berbicara tentang Aset, menjadi pertanyaan sejak kapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membeli tanah yang disengketakan ini, atau setidaknya sejak kapan DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK BARAT membeli tanah obyek sengketa ini?. Dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan mendailkan obyek sengketa sebagai hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah bentuk perampasan hak dan bertentangan dengan hak konstitusional para penggugat;
10. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat dengan dasar dan alas hak yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perbuatan melawan hukum

Hal 10 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga segala surat yang diterbitkan diatas obyek sengketa untuk dan atas nama para tergugat tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dengan sendirinya batal demi hukum;

11. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, mengakibatkan para penggugat kehilangan hak-hak untuk bercocok tanam serta menikmati hasil panen diatas tanah obyek sengketa dari sejak tahun 1958 sampai tahun 2015 dan kehilangan haknya menikmati keuntungan dari penyewaan tanah dan atau lahan kepada PT. XL, AXIATA Tbk. (T7) yang dapat dirata-ratakan sewa setiap tahunnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari sejak tahun 2005 sampai 2015, oleh karena demikian para penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun moriil yang jika dirinci sebagai berikut:

Jenis Kerugian;

- 11.1. Kerugian Materiil ; Kerugian materiil sebagai akibat tidak dapat dikelolanya obyek sengketa oleh para penggugat untuk bercocok tanam serta menikmati hasil panen diatas tanah obyek sengketa setiap tahun selama \pm 57 tahun terhitung sejak Tahun 1958 sampai dengan Tahun 2015;
 - 11.1.1. Satu kali panen padi /palawija untuk tanah seluas 21.175 M2 menghasilkan padi /palawija sebanyak 10 ton dan pertonnya dijual rata-rata seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga diperhitungkan; $10 \text{ ton} \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$ x 57 Tahun = Rp. 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
 - 11.1.2. Kerugian sebagai akibat tidak dapat dikelolanya sebagian obyek seluas \pm 100 m2 oleh para penggugat dari hasil sewa Menara atau untuk mendirikan Tower PT. XL, AXIATA Tbk., terhitung dari sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 yang dapat dirata-ratakan setiap tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) X 10 Tahun dari sejak tahun 2005



sampai 2015 = Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah)

Total kerugian Materiil sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

11.2. Kerugian Materiil kurang etis para penggugat tentukan tetapi karena undang-undang mengharuskan demikian, maka tidak berlebihan jika para penggugat menentukan sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang pada akhirnya para penggugat serahkan pada Putusan Majelis Hakim;

12. Bahwa dengan adanya sebagian obyek sengketa yang secara nyata saat ini telah disewakan oleh tergugat 2 kepada tergugat 7 sehingga menimbulkan kerugian yang besar pada diri para penggugat, maka demi menghindari kerugian yang lebih besar pada para penggugat selama persidangan berjalan/berproses jangan sampai obyek sengketa dialihkan kembali dan atau dipindah tangankan baik dengan cara jual beli, gadai menggadai atau menjadi jaminan kredit bank, maka demi menjamin kepastian hukum dan mengingat kepentingan hukum para penggugat selama persidangan/berproses kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan sekaligus sita eksekusi terhadap obyek sengketa poin 2 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Amaq Darwiah meninggal Tahun 1987;
- c. Menyatakan hukum dahulu tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan setelah pemekaran wilayah masuk wilayah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- d. Menyatakan secara hukum bahwa para penggugat adalah yang sah sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Darwiah dan yang berhak terhadap obyek sengketa;

Hal 12 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



- e. Menyatakan hukum bahwa status tanah obyek sengketa adalah pinjam pakai dari Amaq Darwiah kepada tergugat 3 yang kemudian dijadikan Aset oleh tergugat 2 dengan mengatasmakan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- f. Menyatakan hukum oleh karena obyek sengketa dalam status pinjam pakai oleh tergugat 3 atas pengetahuan tergugat 1 dan tergugat 2 maka secara hukum tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah tanpa dibebani kewajiban apapun;
- g. Menyatakan hukum hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap obyek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hak konstitusional para penggugat;
- h. Menyatakan hukum segala bentuk transaksi sewa-menyewa terkait dengan obyek sengketa yang dilakukan tergugat 2 terhadap tergugat 7 adalah batal demi hukum;
- i. Menyatakan hukum tergugat 1 sampai dengan tergugat 5 tidak berhak atas obyek sengketa karena bukan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- j. Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat 1 sampai tergugat 8 yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
- k. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang diterbitkan diatas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama para tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk apapun sehingga dengan sendirinya batal demi hukum;
- l. Menyatakan hukum akibat tindakan para tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi penggugat;
- m. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- n. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- o. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.350.000.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti



rugi moriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar rupiah) terhitung sejak tahun 1958 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- p. Menghukum para tergugat untuk membayar uang dwangsom setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan terhitung sejak anmaning terlampaui;
- q. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun;
- r. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa atas isi gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 - 8 mengajukan Jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT yang mengatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut milik PENGUGAT yaitu H. Syukarmin (alm) yang diwariskan kepada P.1 sampai dengan P.15, hal tersebut sungguh sangat aneh karena baru sekarang P.1 sampai dengan P.15 menggugat, karena selama Alm. H. Syukarmin masih hidup sampai beliau pensiun tanah tersebut tidak pernah dilontarkan atau diucapkan oleh almarhum ke Bupati Lombok Barat untuk mengambil atau meminta kepada Bupati karena almarhum sadar kalau itu bukan tanah almarhum. Apalagi sewaktu itu Almarhum adalah sebagai Kepala Wilayah di daerah tersebut yaitu Kepala Kantor Camat Narmada dan Mantan Kepala DISPENDA Kabupaten Lombok Barat dan Alm. sadar kalau tanah tersebut bukan hak milik Alm. H. Syaukarmin;
3. Bahwa tidak benar informasi yang didapat oleh pihak Penggugat bahwa yang bernama Wayan Drone atau Jero Lalok adalah sebagai Pegawai Dinas Pertanian/ Perkebunan dan Karman (purnawirawan tentara) sebagai Kepala Dinas Pertanian/ Perkebunan Kabupaten Lombok Barat karena adanya Dinas

Hal 14 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian atau Perkebunan di Kabupaten Lombok Barat baru ada sejak tahun 2014 yang artinya bahwa informasi yang diterima oleh pihak Penggugat tersebut hanya sebuah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi seorang purnawirawan tentara menjadi Kepala Dinas Pertanian/ Perkebunan Kabupaten Lombok Barat hal tersebut tidak pernah ada;

4. Bahwa pihak Penggugat./ ahli waris bohong besar yang mengatakan bahwa pihak Penggugat berkali-kali meminta tanah kepada Bupati dan Kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa Pihak Penggugat/ahli waris yang mengatakan sekitar tahun 1990 semasa hidupnya H. Syukarmin pernah meminta tanah obyek sengketa tersebut ke Bupati Lombok Barat kalau memang benar adanya seperti yang dikatakan oleh alm. H. Syukarmin bukti-bukti apa yang dimiliki oleh almarhum H. Syukarmin karena tanpa adanya bukti-bukti yang otentik tidak mungkin seorang Bupati maupun Kabag Umum waktu itu tidak memberikan atau mengembalikan tanah tersebut ke ahli waris / yang berhak, apalagi sewaktu itu alm. H. Syukarmin ad H. Syukarmin adalah Camat setempat / Penguasa daerah setempat;
6. Bahwa tanah tersebut benar-benar milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat seperti Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Buku Inventaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa yang sebenar-benarnya adalah tanah sengketa tersebut masih milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan tanah tersebut tidak pernah diambil alih oleh pihak manapun termasuk Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 15 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak semua gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi adalah tidak memiliki dasar hukum;
4. Menyatakan hukum permintaan sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) oleh PENGGUGAT terhadap tanah obyek adalah tidak berdasarkan hukum;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Juni 2016 Nomor 156/Pdt.G/2015/PN.Mtr.. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Juni 2016 Nomor 156/Pdt.G/2015/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum masing-masing pihak Terbanding I 1. Bupati Lombok

Hal 16 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, tanggal , 2. Kepala Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat, 3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Pertenakan Kabupaten Lombok Barat, 4. Kepala Desa Suranadi, 5. Kepala Poskesdes Desa Suranadi, 6. Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat, TERGUGAT 7. PT XL Axiata Tbk, 8. Lalu Wendi,

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding 02 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Agustus .2016, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Para Terbanding tanggal 4 Agustus 2016 ; Bahwa Adapun yang menjadi alasan / keberatan sehingga kami menyatakan dan mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Mataram yang menyimpulkan gugatan para pengugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan alasan-alasan : -----

1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) oleh karena tidak menggugat ahli waris dari si penjual obyek sengketa merupakan sebuah kekeliruan dan sebuah kesewenangan dalam penerapan hukum. Karena sebagaimana fakta dipersidangan para saksi-saksi terutama saudara kandung dari Amaq Satijah Alias Loq Ijah yang bernama Amaq Sapinah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menjelaskan bahwa terkait obyek sengketa yang dijual kepada amaq Darwiah alias Loq Dar adalah hak milik pribadinya yang tidak ada sangkut paut dengan ahli waris yang lain, hal ini dikuatkan juga dengan Surat Pernyataan Amaq Sapinah tertanggal 01 Pebruari 2014, membenarkan dalil gugatan para penggugat bahwa benar saudaranya yang bernama SATIJAH / LOQ IJAH alias H. ABDUSAMAD semasa hidupnya, mengakui dunia dan akhirat telah menjual 2 (dua) tempat tanah kebun miliknya seluas ± 21.175 M2 dibayar lunas seharga \$ 15.000,- (lima belas ribu ringgit), dihadapan Kepala Distrik Ampenan Timur pada tahun 1956, dan dari sejak

Hal 17 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



itu tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Amaq Darwiah.

- 1.2. Bahwa majelis hakim secara nyata keliru membuat pertimbangan dengan memperlakukan para penggugat yang tidak menggugat ahli waris dari Satijah/loq Ijah. Sebagaimana fakta persidangan bahwa alm Loq Ijah semasa hidupnya tidak meninggalkan ahli waris karena putung dan hanya membesarkan anak dari amaq Sapinah yaitu saksi Ismail Alias H. Ismail (bukti tambahan terlampir).

Bahwa baik Amaq Sapinah maupun anaknya yang bernama H. Ismail tidak pernah menuntut warisan dari Satijah/Loq Ijah, karena sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan tanah obyek sengketa telah dijual semasa hidupnya Satijah/Loq Ijah dan secara sadar mereka tidak berhak menuntut apapun yang telah menjadi hak loq Ijah pada masa itu.

- 1.3. Bahwa dari alasan tersebut seharusnya dari segi kesepurnaan gugatan tidak perlu dipertanyakan lagi, sehingga sangat aneh dan janggal kemudian judex factie menyimpulkan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie tidak mendasar dari substansi gugatan para penggugat yang pada intinya bahwa para penggugat / para pembanding merupakan anak kandung dan keturunan dari almarhum Amaq Darwiah sebagai pemilik 2 (dua) tempat tanah kebun sebagai warisan yang dahulu masuk wilayah Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan setelah pemekaran Desa masuk wilayah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana SURAT DJUAL BELI NOMOR 74/1956 yang diterbitkan KEDISTRIKAN AMPENAN TIMUR NARMADA, MODEL IV STATSBLAD 1923 No. 509 SUB 9. UITVOERINGSVOORSCHRIJFTEN, tanggal 27 Maret 1956 atas dua bidang tanah kebun yang terletak di ORONG SENDAWA : --

Hal 18 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



- a. Pipil Nomor : 1444, Persil No. 54a, Kls II, Luas 0,300 H.A
 - b. Pipil Nomo : 1444, Persil 52b, Klas II, Luas 1,875 H.A
3. Bahwa dengan dalil gugatan yang penggugat/pembanding ajukan serta didukung oleh fakta dan kebenaran - kebenaran hukum seharusnya pertimbangan hukum majelis hakim tentu tidak hanya mempertimbangkan “ ketiadaan ahli waris dari loq ijah yang ditarik sebagai pihak yang digugat” karena faktanya Loq Ijah menjual tanah obyek sengketa sebelum ia meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Dari hal ini menjadi pertanyaan ;
- 3.1. Apakah para tergugat memiliki hak atas obyek sengketa?
 - 3.2. Jika berbicara tentang Aset, menjadi pertanyaan sejak kapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membeli tanah yang disengketakan ini, atau setidaknya-tidaknya sejak kapan DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK BARAT membeli tanah obyek sengketa ini?.
 - 3.3. Bagaimanakah mekanisme hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan mendalilkan obyek sengketa sebagai hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat?
4. Bahwa hakim yudec factie seharusnya mempertimbangkan bukti surat dari para tergugat /para terbanding sebagai bukti yang tidak sempurna, hal ini terlihat dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh para tergugat tidak ada yang menguatkan argumentasi yuridis para tergugat JIKA OBYEK SENGKETA MERUPAKAN SEBUAH ASET. Foto copy bukti surat para tergugat yang mendalilkan obyek sengketa telah tercatat dalam aset Pemerintah Lombok Barat sebagaimana dalam pengantar pembuktian para tergugat merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, mengingat buku aset atau buku neraca yang dimaksudkan oleh para tergugat tidak dapat membuktikan tentang historis perolehannya;

Hal 19 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



- 4.1. Kapan perolehannya,
- 4.2. Bagaimana cara mendapatkannya,
- 4.3. Mana bukti-bukti pendukung kepemilikannya. Bukan karena obyek sengketa dicatat dalam buku berwarna kuning lalu disimpulkan sebagai buku inventaris kepemilikan.

Demikian juga foto copy sporadik dan daftar Neraca Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan yang diajukan oleh para tergugat merupakan sebuah rekayasa untuk merampas hak para penggugat/para pembeding

5. Bahwa majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.1 berupa SURAT DJUAL BELI NOMOR 74/1956 yang diterbitkan KEDISTRIKAN AMPENAN TIMUR NARMADA, MODEL IV STATSBLAD 1923 No. 509 SUB 9. UITVOERINGSVOORSCHRIJFTEN, tanggal 27 Maret 1956 dan Bukti P.4. berupa gambar situasi obyek sengketa yang saat ini tercatat dalam buku kuning/buku Inventaris Tanah versi Kabupaten Lombok Barat II, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Narmada khusus diwilayah Desa Selat, Pembekel Pekasih Sesaot I, Kecamatan Narmada, Kabupaten Dati II Lombok Barat tahun 1987.
Bahwa sebagai penguatan argumentasi disebutkan secara jelas didalam buku kuning tersebut bahwa tanah obyek sengketa masih tercatat atas nama Loq Ijah Sesaot, dan nama yang tercatat dalam buku kuning/buku inventaris tersebut sama dengan nama yang tertera dalam Pipil burung garuda SURAT DJUAL BELI NOMOR 74/1956 yang diterbitkan KEDISTRIKAN AMPENAN TIMUR NARMADA, MODEL IV STATSBLAD 1923 No. 509 SUB 9. UITVOERINGSVOORSCHRIJFTEN, tanggal 27 Maret 1956.

6. Bahwa hakim yudec factie secara nyata keliru memberikan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum majelis hakim sesungguhnya lebih mendahulukan legal reasoning yang di ikuti dengan legal openioun dan bukan sebaliknya, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Dr. H.M. Arba, SH.MHum. dan Ahli Dr. H. Anang Husni, SH.MS., sebagaimana keterangan pada halaman 21 s/d halaman 22 dapat ditambah sebagai kesimpulan yang bersifat konprensif bahwa SELURUH BUKTI SURAT DARI PARA TERGUGAT TIDAK MENGEMUKAKAN BUKTI-BUKTI YANG KUAT
Hal 20 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



TENTANG RIWAYAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH DARI AMAQ DARWIAH KE PEMERINTAH DAERAH (DINAS PERTANIAN/PERKEBUNAN) KABUPATEN LOMBOK BARAT, tiba-tiba ada dalam daftar aset daerah, hal ini menunjukkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, mengambil alih hak orang lain secara sewenang-wenang, merampas hak orang lain, dan merugikan rakyatnya. Hal ini bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) yang mengakui dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. (Lihat Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV tentang kewajiban Negara/Pemerintah melindungi bangsa Indonesia, dan ketentuan UUD 1945 (Amendemen) pasal 28D (1) tentang setiap orang yang berhak atas pengakuan, Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, pasal 28G (1) tentang Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman dan perlindungandts, dan pasal 28J (1) tentang Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara)

7. Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan asas hukum dalam UUPA, yaitu asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat atas tanah sebagaimana diatur di dalam pasal 4, dan prinsip tanah pertanian hanya untuk pertanian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 10. Posisi Pemerintah terutama tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 selaku penguasa seharusnya melindungi masyarakat dan hak-hak-hak yang dimilikinya, bukan justru menggelapkan hak-hak masyarakat atau hak-hak individu.

Seluruh keterangan saksi para penggugat dari sudut pandang Legal Reasoning memiliki korelasi dengan dalil-dalil gugatan para penggugat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Atas hal yang terurai diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan keputusan :

- Menerima alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding seluruhnya.

Hal 21 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 156 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR. tanggal 6 Juni 2016

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya sebagaimana terinci dalam surat gugatan.
- Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 18 Agustus 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding , adapun isi dari Kontra memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami kemukakan sebagai alasan kontra memori banding yang kami ajukan terangkum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat / Terbanding dengan tegas menyatakan menolak alasan-alasan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2016.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 156 / PDT.G / 2015 / PN.MTR tanggal 06 Juni 2016 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa Para Terbanding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya No. 156/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 6 Juni 2016 telah dengan tepat menarik hal-hal yang menjadi pokok dalam perkara ini dan telah tepat pula mengambil keputusan dengan menolak gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya, sebab sesuai fakta persidangan ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan mengenai kepemilikan tanah sengketa olehnya dan juga tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah penguasaan yang melawan hukum, sehingga sudah tentunya menjadi konsekuensi yang logis

Hal 22 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Penggugat (sekarang Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) yang menguasai dengan itikad baik tanah obyek sengketa tidak perlu membuktikan sebaliknya dan demi hukum pengusaannya harus dipandang sah selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa Di dalam Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap disebutkan “ Gugatan menjadi cacat formil jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai PENGGUGAT maupun yang tertarik sebagai TERGUGAT” Orang yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar tepat memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga halnya pihak sebagai TERGUGAT harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

Bahwa karena surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang para pihaknya sehingga cacat secara formal, maka surat gugatan yang demikian menjadi Plurium Litis Cosortium, oleh karena Gugatan para penggugat haruslah dinyatakan di TOLAK

untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima NO. (NIET ONVANKLIJKE VERKLAARD) ;

4. Bahwa Para Tergugat / Terbandingmeragukankeabsahandarialatbukti yang diajukanoleh Para Penggugat / Para Pembanding karena keabsahan dari SURAT JUAL BELI Nomor 74/1956 dan 2 buah pipil bernomor 1444, Persil No. 54a Kls II, Luas 0,300 H.A danPipilNomor 1444, Persil 52b, Kls II Luas 1.875 H.A Masih diragukan kebenarannya karena belum teruji kebenarannya.
5. Bahwa Tanah Obyek sengketa telah lama dikuasai olehTergugat I / Terbanding I dimana tanah tersebut dipergunakan olehTergugat 3 / Terbanding 3 yang dipergunakan sebagailahan Perkebunan dimana selama dikuasai lebih dari 40 thn tidak pernah ada complain atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari alm H.Syukarmin
6. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah orang-orang yang tidak tahu asal-usul tanah tersebut dan Para Penggugat / Pembanding hanya mengetahui

Hal 23 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



atau mendengar cerita – cerita yang tidak benar kalau obyek sengketa tersebut milik alm H. Syukarmin, kenapa Para Pembanding mengatakan begitu ! karena Alm H. Syukarmin selama beliau menjadi camat Narmada yang membawahi obyek sengketa tersebut tidak pernah mengusik atau meminta tanah tersebut kekepala daerah atau bupati Lombok Barat karena Alm sadar kalau obyek sengketa tersebut bukan miliknya

7. Bahwa di dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak terdapat alasan yang layak secara hukum dijadikan dalil atau alasan untuk mengajukan permohonan Banding sebab dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram melainkan merupakan pengulangan dari bantahan atas jawaban Tergugat yang telah dikemukakannya dalam persidangan sebelumnya serta sudah mendapat pertimbangan hukum oleh Pengadilan dalam putusan

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas jelaslah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim PN. Mataram yang hanya gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima tidaklah dapat dipertahankan dan seyogyanya Majelis Hakim PN. Mataram harus membatalkan seluruh gugatan para penggugat, agar pokok permasalahan tanah tersebut kembali milik PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Mataram melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk :

- Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari para Para Terbanding seluruhnya;
- Menetapkan Putusan Pengadilan No. 156 / Pdt. G / 2015 / PN. MTR tanggal 6 Juni 2016

Dan MengadiliSendiri :

- MenolakgugatanPembanding / penggugatseluruhnya;
- Membebaskan penggugat/pembanding asal membayar biaya perkara dalam kedua tingkat ;
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal 24 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 September 2016 yang dibuat oleh Juru Sita Penganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum pihak Para Pembanding tanggal 8 september 2016 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding tanggal 13 September 2016 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 156 / Pdt.G./2015/PN.Mtr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding , maka dapat disimpulkan keberatan Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah agar Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan keputusan :

- Menerima alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 156 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR. tanggal 6 Juni 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya sebagaimana terinci dalam surat gugatan.
- Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 25 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Para Pembanding dan tanggapan Para Terbanding dalam perkara aquo tersebut diatas , maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut sebenarnya maksud dan tujuannya permohonannya sama dengan isi dari gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang telah disampaikan dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama , dan dalam Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan kecuali Para Penggugat / Para Pembanding mohon pada Pengadilan Tingkat Banding agar gugatan Para penggugat dikabulkan seluruhnya .

Menimbang bahwa demikian pula maksud dan tujuan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding adalah sebaliknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding agar putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan dan permohonan bandingnya Pembanding ditolak seluruhnya , dan dalam Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 156 / Pdt.G / 2015 / PN. Mtr. tanggal 6 Juni 2016 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam
Hal 26 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 156/Pdt.G /2015/PN.Mtr. tanggal 6 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para pembanding tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, dibebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, , jo Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
2. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 156/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 6 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut .
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami MUHAMMAD LEGOWO,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. dan I WAYAN YASAABADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: 166/PDT/2016/PT.MTR. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para-hakim Anggota, serta dibantu oleh

Hal 27 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR



DE MARIA ANGGELEINA,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

I GUSTI LANANG DAUH,SH,MH.

MUHAMMAD LEGOWO,SH.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADI ,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

DE MARIA ANGGELEINA, SH.

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Januari 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H.M.H.

NIP. 19601220 18303 1 007



Turunan resmi

Mataram, Mei 2016

PANITERA

DARNO, S.H.MH

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 29 dari 28 hal Put. No.166/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)